

**TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI SANKSI DENDA BUKTI
PELANGGARAN (TILANG) PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

BOSOWA

Oleh

MUHAMMAD AKBAR

4511060218



Fakultas Hukum / Ilmu-ilmu Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI SANKSI DENDA BUKTI
PELANGGARAN (TILANG) PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP**

Oleh

MUHAMMAD AKBAR

4511060218



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum / Ilmu-ilmu Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD AKBAR
 N I M : 4511060218
 Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
 Minat : Pidana
 Nomor Pendaftaran Judul : 178/Pid/FH/U-45/X/2015
 Tanggal Pendaftaran Judul : 26 Oktober 2015
 Judul Skripsi : TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI SANKSI
 DENDA BUKTI PELANGGARAN (TILANG)
 PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI
 KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Februari 2016

Disetujui :

Pembimbing I,


Dr. RUSLAN RENGONG, SH.,MH

Pembimbing II


Hj. SURYANA HAMID, SH.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. RUSLAN RENGONG, SH.,MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD AKBAR

N I M : 4511060218

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Pidana

Nomor Pendaftaran Ujian : 178/Pid/FH/U-45/X/2015

Tanggal Pendaftaran Ujian : 26 Oktober 2015

Judul Skripsi : TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI SANKSI
DENDA BUKTI PELANGGARAN (TILANG)
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2016

Dekan Fakultas Hukum



Dr. RUSLAN RENGONG, SH.,MH




HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 046/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, 5 Maret 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Akbar** Nomor Pokok Mahasiswa **4511060218** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **HJ. Suryana Hamid, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Ketua


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH

Panitia Ujian

UNIVERSITAS

BOSOWA

Tim Penguji


Ketua

: Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

1. Hj. Suryana Hamid, SH., MH


2. Dr, H. Abdul Salam Siku, SH., MH

3. Andi Tira, SH., MH


(.....)


(.....)

(.....)


(.....)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	11
a. Pengertian dan Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	11
b. Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	13
2.2 Proses Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16
2.3 Eksekusi Pidana Denda	21

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24
a. Hasil Penelitian	24
b. Pembahasan Proses Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengadilan Negeri Pangkep	42
c. Eksekusi Uang Denda Tilang Oleh Kejaksaan Negeri Pangkep	48


3.2 Kendala yang Dihadapi Pihak Kejaksaan Negeri Pangkep Dalam menjalankan tugasnya selaku Eksekutor Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	63
---	-----------

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	65
-----------------------------	-----------

4.2 Saran	66
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI SANKSI DENDA BUKTI PELANGGARAN (TILANG) PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP”.

Penulisan hukum ini di susun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Atas berbagai bantuan yang telah banyak diberikan kepada Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus selaku Dosen Pembimbing I Akademik Penulis.
3. Ibu Hj. Sitti Zubaidah, SH.,MH selaku Ketua Prodi Studi Ilmu-ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II Akademik Penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk

Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

6. Ibu Nuni Farahyanti, SH.,MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, Muhammad Yusuf, SH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pangkep dan Tesar Iriaman, A.Md.Kom.,SH yang telah membantu dalam pengumpulan data yang Penulis butuhkan.
7. Bapak AKBP Moh. Hidayat. B, SH.,S.Ik.,MH Selaku Kapolres Pangkep, AKP Saharuddin Selaku Kasat Lantas Polres Pangkep, Aiptu Hasri.L, Aipda Sambung Laksono, Briptu M. Nur selaku staf Sat Lantas Polres Pangkep yang telah membantu Penulis dalam pengumpulan data yang Penulis butuhkan.
8. Bapak H. Hasanur Rachmansyah Arif, SH.,M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkep yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data di Pengadilan Negeri Pangkep.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kamaruddin dan Ibu Nurlia, Adik-adikku Ansar, Nurlaila, Risal, Muh. Nasar, Rahim, Hamka dan Nurismi yang tidak pernah berhenti memberikan doa, cinta dan kasih sayang kepada Penulis.
10. Bapak alm. AKP Sulaiman, S.Sos selaku Kasat Intelkam Polres Pangkep yang telah banyak membantu Penulis, We Miss You Commander.
11. Jajaran Community Sat IK Polres Pangkep, terima kasih atas support dan motivasinya.
12. Bapak AKP Ishak, SH, Bapak AKP Slamet Paryanto, S.Pd.,MM, AKP Halik Abham, SH, Kakanda Aipda Jamaluddin, SH bersama Jajaran personil Polres Pangkep yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk segalanya.

13. Sahabat-sahabat sekaligus saudara terbaikku Syamsul Rijal, Jamila, Rosmawati, Bohari, Aiptu Ahmad Taufik, Bripka Suwardi, Nawira, SE, Kasmawati, Ismi Maulia, Hasrianti, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.

Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkep, Maret 2016

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Salah satu permasalahan yang selalu di hadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas, salah satunya di Kab. Pangkep. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kab. Pangkep, sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang sering terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas yang merupakan penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas serta kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu aturan hukum yang bersifat seragam serta berlaku secara Nasional dengan tetap mengacu pada ketentuan lalu lintas yang berlaku secara Internasional.

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan ; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan "tindak pidana", sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di sebut KUHP), yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak sekali timbul kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, modus operandinya pun beraneka ragam mulai dari tindak pidana yang sifatnya ringan seperti pencurian ayam sampai tindak pidana berat seperti pembunuhan, penggelapan dan juga korupsi.

Suatu perbuatan pidana maupun tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas Kejahatan (misdrijven) serta pelanggaran (overtredingen). Kejahatan



adalah "rechtsdeliten" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah "wetsdeliktern" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2015:78).

Pada intinya selain sifat umum bahwa ancaman pidana kejahatan lebih berat di bandingkan dengan pelanggaran, dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
2. Jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *Dollus* dan *Culpa*;
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP) juga pembantuan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP);
4. Tenggang daluwarsa baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
5. Dalam hal perbarengan pelanggaran (*Concursus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya sebagaimana aturan terdahulu, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri, meskipun demikian ada terdapat perbedaan dalam tata cara mengadilinya (Moeljatno, 2015:81). Selain itu menurut Wirjono Prodjodikoro antara kejahatan dan pelanggaran tidak ada perbedaan kualitatif, tetapi hanya perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran (Wirjono Prodjodikoro, 2014:35)

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah Tilang. Tindakan langsung adalah tindakan Penyidik Kepolisian Lalu Lintas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas dimana dalam tindakan tersebut diberikan surat Tilang (Bukti Pelanggaran). Surat Tilang adalah surat yang diberikan oleh penyidik kepada Pelanggar sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Pemberian surat Tilang dilakukan berdasarkan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang berlalu lintas dimana aturan tersebut berupa petunjuk teknis (Juknis) yang dibuat oleh masing-masing instansi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam hal ini Polri dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai pembayaran Tilang ataupun denda pada dasarnya sudah ada aturan khususnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, yaitu :

1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau Tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi Lalu Lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank;
3. Mengikuti atau menjalani sidang Pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat Tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.

Sebagai contohnya adalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Pangkep sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Barru yang merupakan daerah dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi diantara kota-kota lain di Sulawesi Selatan. Hal lain yang mendasari tingkat kepadatan lalu lintas adalah karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk tersebut, karena faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat pengguna jalan sering kali melupakan budaya tertib berlalu lintas sehingga hal tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu lintas.

Peranan Kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai Eksekutor mengenai denda uang Tilang, setelah kasus atau perkara yang menyangkut mengenai denda uang Tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas tersebut sudah mendapat Putusan dari Pengadilan. Kejaksaan adalah pihak yang akan mengeksekusi denda uang Tilang tersebut dan menyerahkannya kepada negara untuk dimasukkan ke dalam kas negara sebagai bentuk pemasukan bagi negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI SANKSI DENDA BUKTI PELANGGARAN (TILANG) PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Sanksi Denda Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kejaksaan Negeri Pangkep ?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Eksekutor Sanksi denda Tilang perkara pelanggaran lalu lintas ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan sebagai eksekutor mengenai sanksi denda tilang dalam perkara Pelanggaran lalu lintas.
 - b. Untuk mengetahui hal apakah yang menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas atau peranannya sebagai eksekutor mengenai sanksi denda Tilang dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

3. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peranan Kejaksaan sebagai eksekutor mengenai sanksi denda Tilang dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap eksekusi sanksi denda Tilang perkara pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Pangkep yang dilakukan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pangkep, alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa di Kejaksaan Negeri Pangkep tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan penelitian hukum ini, yaitu kasus tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan serta penanganan sanksi denda Tilang yang menjadi kewenangan Kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Pangkep pada khususnya. Selain itu penulis juga melakukan penelitian tambahan di beberapa instansi diantaranya kantor Kepolisian Resort Pangkep dalam hal ini Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pangkep selaku petugas yang berwenang melakukan Penyidikan/Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas serta kantor Pengadilan Negeri Pangkep selaku instansi yang berwenang mengadili perkara pelanggaran lalu lintas.



3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep yang menangani perkara tersebut serta Penyidik Satuan Lalu lintas Kepolisian Resort Pangkep, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

2) Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara tersusun

maupun spontan dengan Jaksa Penuntut Umum dan pegawai Kejaksaan yang berwenang menangani eksekusi sanksi denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Pangkep dan Penyidik Satuan Lalu lintas Kepolisian Resort Pangkep.

2) Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip laporan, Perundang-undangan atau bahkan beberapa literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a. Wawancara (interview)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Jaksa dan pegawai Kejaksaan yang berwenang menangani eksekusi sanksi denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Pangkep, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Petugas Satuan Lalu lintas Resort Pangkep serta Masyarakat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bersasaran pada barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, Peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pengertian dan Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti kita ketahui bersama bahwa Pelanggaran adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Sehingga dapat diartikan bahwa Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu perbuatan melanggar aturan-aturan perundang-undangan dalam berlalu lintas dalam hal ini melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut Tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX tentang ketentuan pidana.

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah :

- a) Tidak membawa SIM;
- b) Tidak memiliki SIM;
- c) Tidak membawa STNK;
- d) Tidak menggunakan Helm SNI;
- e) Tidak menyalakan lampu utama di siang hari (R2);
- f) Tidak menyalakan lampu malam hari;
- g) Melanggar APILL/alat pemberi isyarat lalu lintas(trafficlight);
- h) Melanggar Rambu atau Marka;
- i) Melanggar batas kecepatan Maksimun dan Minimum;
- j) Tidak mengenakan sabuk keselamatan;
- k) Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Polri;
- l) Kelengkapan teknis kendaraan : spion, klakson, lampu kendaraan, speedometer dan lain-lain;
- m) Memasang perlengkapan kendaraan yang membahayakan : lampu menyilaukan, bumper bertanduk, roda/ban lebih kecil dari ukuran standart pada motor dan lain-lain;
- n) Berboncengan lebih dari 1 orang untuk sepeda motor;
- o) Kendaraan angkutan barang mengangkut orang tanpa alasan;
- p) Kendaraan barang mengangkut muatan melebihi batas muatan.

Kepolisian merupakan salah satu institusi Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Adapun wewenang Kepolisian dalam hal ini Penyidik Kepolisian lalu lintas yang diberikan oleh Undang-Undang meliputi :

- a) Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b) Melakukan pemeriksaan atau kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) Meminta keterangan dari Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
- d) Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bemotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

- e) *Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f) *Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;*
- g) *Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti*
- h) *Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau*
- i) *Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.* (Ruslan Renggong, 2016:211)

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin Nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut serta mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakannya serta patuh terhadap peraturan berlalu lintas di jalan raya.

b. Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu :

- 1) Sanksi hukum pidana;
- 2) Sanksi hukum perdata, dan
- 3) Sanksi administrasi/administratif.

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- 1) Hukuman mati;
- 2) Hukuman penjara;
- 3) Hukuman kurungan, dan

4) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi :

- 1) *Pencabutan beberapa hak yang tertentu;*
- 2) *Perampasan barang yang tertentu;*
- 3) *Pengumuman Putusan Hakim.*(Leden Marpaung, 2014:107)

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat berupa :

- 1) Putusan *Condemnatoir* yaitu Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh : salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
- 2) Putusan *Declaratoir* yaitu Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh : Putusan menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
- 3) Putusan *Constitutif* yaitu Putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh : Putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Jadi, Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa :

- 1) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
- 2) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-Undang

yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa :

- 1) Denda
- 2) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau
- 3) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi
- 4) Tindakan administratif.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi kurungan/penjara dimana tingkatan sanksinya tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi tersebut berupa :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pembayaran denda;
- 3) Pembekuan izin, dan
- 4) Pencabutan izin/sertifikat.

Bentuk sanksi yang diberikan dalam pelanggaran lalu lintas adalah pemberian surat bukti pelanggaran (Tilang) bagi para pelanggar. Dimana fungsi surat Tilang adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas di Pengadilan, selain itu surat Tilang juga berfungsi sebagai tanda bukti untuk membayar denda Tilang di Bank dan



sebagai pengganti surat-surat yang disita oleh petugas sampai proses hukum selesai.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sering juga kita jumpai kasus dimana adanya beberapa oknum petugas Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tidak menjalankan tugasnya selaku penegak hukum lalu lintas, para pelanggar terkadang diberikan pilihan antara pemberian sanksi Tilang atau damai ditempat (praktek suap). Praktek inilah yang merusak citra instansi Kepolisian dan pemerintah dalam hal ini bidang Perhubungan.

2.2 Proses Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam setiap penyidikan suatu tindak pidana pasti akan berlanjut kepada proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan jenis-jenis perkara dalam suatu tindak pidana dan sekaligus diklarifikasi untuk setiap jenisnya. Ada jenis kelompok yang pemeriksaannya di sidang Pengadilan dilakukan dengan acara biasa, acara singkat dan acara cepat. Perkara pelanggaran lalu lintas merupakan jenis perkara yang diperiksa melalui acara cepat dimana pemeriksaan acara cepat diatur dalam Bab XVI bagian ke-Enam KUHAP yang terbagi menjadi dua golongan yaitu :

- a) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 - Pasal 210 KUHAP);
- b) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 211 – Pasal 216 KUHAP).

Pemeriksaan acara cepat diatas dilakukan untuk suatu perkara yang dikategorikan sebagai jenis perkara pelanggaran tertentu, *walaupun sama-sama diatur dalam bagian yang sama yaitu Bab XVI Bagian ke-Enam KUHAP dan sama-sama dikategorikan sebagai acara pemeriksaan cepat namun antara*

keduanya terdapat ciri dan perbedaan yang khas, antara lain yang pertama pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa tertentu, khusus pelanggaran lalu lintas jalan, yang kedua dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakilkan, ketiga adalah adalah dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. (Yahya Harahap, 2012:434)

Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Yang dimaksud perkara pelanggaran tertentu tersebut seperti :

- a) *Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.*
- b) *Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.*
- c) *Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.*
- d) *Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.*
- e) *Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.*
- f) *Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.*
- g) *Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.*
- h) *Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. (Andi Hamzah, 2014:246)*

Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada acara pemeriksaan biasa sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diatur secara khusus dalam Pasal 211 – Pasal 216 KUHAP, dimana acara pemeriksaannya yaitu :

a) Tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan.

Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tidak diharuskan dan tidak diperlukan membuat berita acara pemeriksaan sebagaimana acara pemeriksaan biasa, singkat maupun pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Guna pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan, Penyidik pelanggaran lalu lintas cukup membuat :

- (1) Catatan tentang hari, tanggal, jam, tempat sidang Pengadilan yang akan dihadiri terdakwa. Catatan ini bukan sekedar catatan biasa tetapi merupakan formulir yang disiapkan oleh Penyidik sesuai dengan cara atau aturan yang telah ditetapkan.
- (2) Selanjutnya catatan itu diserahkan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Di samping berita acara pemeriksaan penyidikan tidak diperlukan, juga tidak diperlukan pemeriksaan sidang Pengadilan. Karena Panitera Pengadilan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dalam hal berita acara, dakwaan maupun putusan cukup mencatatnya dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas.

b) Terdakwa dapat menunjuk wakilnya.

Pasal 213 KUHAP mengatur bahwa terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas sama dengan proses pemeriksaan Perdata. Proses seperti ini diharapkan menimbulkan kemudahan dalam beracara pada pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tetapi dalam

prakteknya sering menimbulkan celah terjadinya percaloan dalam penerapannya.

c) Pemeriksaan dan Putusan di luar hadirnya terdakwa.

Apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap sidang Pengadilan, maka "*pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan*" (Andi Hamzah, 2014:248) dalam artian tidak perlu ditunda atau diundur pada hari sidang yang akan datang.

Dalam hal ini pembacaan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa (*Verstek* atau Putusan *in absentia*). Hal ini di atur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP.

d) Penyitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Penyitaan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik termasuk juga Penyidik pelanggaran lalu lintas. Untuk melakukan penyitaan, Penyidik harus meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun khusus dalam perkara pelanggaran lalu lintas, proses meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri menjadi suatu hambatan. Sebab bagaimana mungkin Penyidik yang seandainya menyita SIM atau STNK dari pelanggar harus meminta ijin terlebih dahulu ke Ketua Pengadilan Negeri yang akhirnya pelanggar dapat melarikan diri. Sehingga dalam prakteknya, Penyidik melakukan penyitaan tanpa melalui prosedur diatas. Terhadap penyitaan berupa SIM, STNK maupun surat kendaraan bermotor lainnya, pelaporan cukup dilakukan pada

surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas secara kolektif dan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri juga dapat dilakukan secara kolektif pula. Hal ini guna kesederhanaan dalam proses acara pemeriksaan.

e) Bentuk Putusan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Jika melihat acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan secara keseluruhan maka akan terlihat sangat sederhana, pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara juga tanpa dakwaan. Kondisi sederhana juga terlihat pada bentuk Putusannya. Dalam acara persidangan pelanggaran lalu lintas, putusan tidak dibuat secara khusus dan mengikuti cara pada pemeriksaan lainnya. Bentuk-bentuk putusan tersebut yaitu :

- (1) Berupa catatan yang di buat Hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan Penyidik kepada Pengadilan.
- (2) Catatan putusan yang dijatuhkan, itulah yang disebut surat amar putusan. Yang menjadi isi amar putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah apa yang dicatat Hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan Penyidik.
- (3) Panitera mencatat isi putusan ke dalam register.

Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih Panitera kedalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas guna kepastian hukum dan tertib administrasi Peradilan.

2.3 Eksekusi Pidana Denda.

Kejaksaan merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum. Dimana tugas dan wewenang itu meliputi bidang pidana, perdata, tata usaha Negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di antaranya :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik. (Ruslan Renggong, 2014:215)

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksanaan putusan Pengadilan yaitu pelaksanaan putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman Pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan aset seseorang atau lainnya karena berutang.

Denda adalah sejenis pidana pokok yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang, sedangkan denda hukuman adalah suatu denda yang harus di bayar sebagai suatu hukuman (Charlie Rudyat:146).

Denda atau uang pengganti (uang Tilang) yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada seseorang karena

pelanggarannya terhadap aturan perundang-undangan yang ada khususnya mengenai lalu lintas jalan.

Pada dasarnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, bentuk sanksi yang diberikan adalah berupa kurungan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Di dalam pengaturan mengenai perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, apabila seseorang yang terkait dengan perkara pelanggaran lalu lintas telah mendapatkan Putusan oleh Pengadilan berupa pembayaran denda maka selanjutnya pihak yang telah diputus oleh Pengadilan tersebut wajib untuk membayar sejumlah uang atau denda tersebut kepada Negara sebagai akibat atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup “sederhana”, tidak perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) KUHP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut yaitu :

- a) *Berupa catatan yang dibuat oleh Hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan Penyidik kepada Pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan Penyidik, di samping memuat Penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan, serta pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan Pengadilan;*
- b) *Catatan putusan Pengadilan itulah yang disebut “surat amar putusan”. Yang menjadi amar putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, apa yang dicatat oleh Hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan Penyidik. Misalnya Hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan Penyidik tersebut : “denda Rp.7.500.00”. Catatan inilah isi dan amar putusan Pengadilan, dan catatan inilah isi putusan yang mesti dipenuhi terpidana yakni membayar denda sejumlah Rp.7.500.00;*
- c) *Panitera mencatat isi putusan ke dalam register.*

Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh Panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, disamping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan Pengadilan terekam dalam data buku register. (Yahya Harahap, 2012:447)

Selanjutnya setelah mendapat Putusan Hakim tersebut maka terdakwa segera membayar denda atas pelanggaran tersebut kepada Petugas Kejaksaan yang nantinya sebagai Eksekutor mengenai denda ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas Negara sebagai bentuk pemasukan Negara.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kejaksaan Negeri Pangkep

a. Hasil Penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Pangkep, diperoleh 5 (lima) kasus sebagai sampel yang mewakili dari permasalahan yang dikaji oleh peneliti yang selengkapnya sebagai berikut :

(1) Kasus I (Pelanggaran Lalu Lintas dengan tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan)

a) Uraian Singkat Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa MUSCHAER FADLI selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan saat melintas di Jalan Poros Makassar Pare-pare kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pangkep saat dilakukan Operasi Kepolisian "Cipta Kondisi". Oleh petugas Sat Lantas terdakwa MUSCHAER FADLI kemudian di Tilang dan selanjutnya terdakwa MUSCHAER FADLI diminta untuk mengikuti proses persidangan.

b) Identitas Terdakwa

- 1) Nama : MUSCHAER FADLI
- 2) Alamat : Tanete Rilau
- 3) Pekerjaan : Pengemudi
- 4) Pendidikan : SMA
- 5) Umur : 29 Tahun
- 6) Tempat Tanggal Lahir : Bottoe, 14 Oktober 1986
- 7) No. KTP : -

c) Identitas Kendaraan

- 1) Kendaraan Nomor Polisi : DP 8431 PZ
- 2) Jenis : Truck
- 3) Merk : Mitsubishi
- 4) Noka : -
- 5) Nosin : -

d) Waktu Kejadian

Terdakwa MUSCHAER FADLI pada tanggal 14 Januari 2016 saat mengemudikan truck kendaraannya dan melintas di Jalan Poros Makassar Pare-pare kemudian pada saat waktu dan tempat yang bersamaan sedang berlangsung giat Operasi Kepolisian "Cipta Kondisi", terdakwa MUSCHAER FADLI telah melanggar dengan tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan saat melintas di Jalan Poros Makassar Pare-pare, kemudian di Tilang oleh petugas Sat Lantas



Polres Pangkep dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengikuti proses persidangan.

e) **Barang Bukti**

Barang bukti yang disita oleh Polisi dari Polres Pangkep dari tempat kejadian berupa :

- 1) Surat Ijin Mengemudi (SIM) jenis B1 Umum atas nama MUSCHAER FADLI.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor kendaraan DP 8431PZ.

f) **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep.**

Berdasarkan perkara dengan tanggal 28 Januari 2016 Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa (MUSCHAER FADLI) yang identitasnya tersebut di balik Tilang ini melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu Pasal 307 dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 125.000,00 (termasuk biaya perkara Rp 1.000,00) memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini KAMIS tanggal 28 Januari 2016. Oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya.

Hakim : NUR RISMAYANTI, SH

Panitera/ Pengganti : THAMRIN, SH

Catatan Petugas :

(2) Kasus II (Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi)

a) Uraian Singkat Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa USMAN selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor dengan tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu syarat dalam berkendara kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pangkep. Oleh petugas Sat Lantas terdakwa USMAN kemudian di Tilang dan selanjutnya terdakwa USMAN diminta untuk mengikuti proses persidangan.

b) Identitas Terdakwa

- 1) Nama : USMAN
- 2) Alamat : MAROS
- 3) Pekerjaan : -
- 4) Pendidikan : SMA
- 5) Umur : 30 Tahun
- 6) Tempat Tanggal Lahir : Maros, 30 Oktober 1985
- 7) No. KTP : -

c) Identitas Kendaraan

- 1) Kendaraan Nomor Polisi : DD 6223 ES
- 2) Jenis : Sepeda Motor
- 3) Merk : Yamaha



4) Noka : -

5) Nosin : -

d) Waktu Kejadian

Terdakwa USMAN pada tanggal 14 Januari 2016 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan DD 6223 ES telah melanggar dengan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), kemudian di Tilang oleh petugas Sat Lantas Polres Pangkep.

e) Barang Bukti

Barang bukti yang disita oleh petugas Polres Pangkep dari tempat kejadian adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor kendaraan DD 6223 ES.

f) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep

Berdasarkan perkara dengan tanggal 28 Januari 2016 Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa (USMAN) yang identitasnya tersebut di bawah di balik Tilang ini melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu Pasal 281 dan di jatuhi pidana denda sebesar Rp 75.000,00 (termasuk biaya perkara Rp 1.000,00) memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini KAMIS tanggal 28 Januari 2016. Oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya.

Hakim : NUR RISMAYANTI, SH

Panitera/ Pengganti : THAMRIN, SH

Catatan Petugas :

(3) Kasus III (Pelanggaran Lalu Lintas dengan tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang)

a) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Terdakwa NASRULLAH selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karena kesalahannya telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai kendaraan bermotor umum dengan tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pangkep. Oleh petugas Sat Lantas terdakwa NASRULLAH kemudian di Tilang dan selanjutnya terdakwa NASRULLAH diminta untuk mengikuti proses persidangan.

b) Identitas Terdakwa

- 1) Nama : NASRULLAH
- 2) Alamat : Pinrang
- 3) Pekerjaan : Swasta
- 4) Pendidikan : SMA
- 5) Umur : 45 Tahun
- 6) Tempat Tanggal Lahir : Labolong, 14 Maret 1970
- 7) No. KTP : -

c) No. Identitas Kendaraan

- 1) Kendaraan Nomor Polisi : DD 1209 BD
- 2) Jenis : Minibus
- 3) Merk : Daihatsu
- 4) Noka : -
- 5) Nosin : -

d) Waktu Kejadian

Terdakwa NASRULLAH pada tanggal 15 Januari 2016 dengan mengendarai kendaraan bermotor umum dengan nomor kendaraan DD 1209 BD telah melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengendarai kendaraan bermotor umum dengan tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e) Barang Bukti

Barang bukti yang disita oleh petugas Polres Pangkep dari tempat kejadian adalah

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan nomor kendaraan DD 1209 BD.
- 2) Surat Ijin Mengemudi (SIM) jenis A Umum atas nama NASRULLAH.

f) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep

Berdasarkan perkara dengan tanggal 28 Januari 2016 Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa (NASRULLAH) yang identitasnya tersebut di bawah di balik Tilang ini melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu Pasal 308 dan di jatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000,00 (termasuk biaya perkara Rp 1.000,00) memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini KAMIS tanggal 28 Januari 2016. Oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya.

Hakim : NUR RISMAYANTI, SH

Panitera/ Pengganti : THAMRIN, SH

Catatan Petugas : VERSTEK- 28 Januari 2016

(4) Kasus IV (Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tidak Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan)

a) Uraian Singkat Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor dengan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai salah satu syarat keamanan dalam berkendara kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pangkep. Oleh petugas Sat Lantas terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK kemudian di Tilang dan selanjutnya terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK diminta untuk mengikuti proses persidangan.

b) Identitas Terdakwa

- 1) Nama : MUH. SYAIFUL MALIK
- 2) Alamat : Kassi Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkep
- 3) Pekerjaan : Swasta
- 4) Pendidikan : SMA
- 5) Umur : 20 Tahun
- 6) Tempat Tanggal Lahir : Tonasa, 1 April 1995
- 7) No. KTP : -

c) Identitas Kendaraan

- 1) Kendaraan Nomor Polisi : DD 6424 ES
- 2) Jenis : Sepeda Motor
- 3) Merk : Yamaha / V-Xion
- 4) Noka : -
- 5) Nosin : -

d) Waktu Kejadian

Terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK pada tanggal 16 Januari 2016 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan DD 6424 ES telah melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, kemudian di Tilang oleh petugas Sat Lantas Polres Pangkep.

e) **Barang Bukti**

Barang bukti yang disita oleh petugas Polres Pangkep dari tempat kejadian adalah :

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor kendaraan DD 6424 ES.
- 2) Surat Ijin Mengemudi (SIM) jenis C atas nama MUH. SYAIFUL MALIK.

f) **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep**

Berdasarkan perkara dengan tanggal 28 Januari 2016 Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa (MUH. SYAIFUL MALIK) yang identitasnya tersebut di bawah di balik Tilang ini melakukan pelanggaran lalu lintas Pasal 285 ayat (1) dan di jatuhi pidana denda sebesar Rp 75.000,00 (termasuk biaya perkara Rp 1.000,00) memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini KAMIS tanggal 28 Januari 2016. Oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/Wakilnya.

Hakim : NUR RISMAYANTI, SH

Panitera/ Pengganti : THAMRIN, SH

Catatan Petugas :

(5) Kasus V (Pelanggaran Lalu Lintas dengan berkendara Tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm)

a) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa SULTAN ALAUDDIN selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karena kesalahannya mengendarai sepeda motor telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor dengan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai salah satu syarat dalam berkendara dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pangkep. Oleh petugas Sat Lantas terdakwa SULTAN ALAUDDIN kemudian di Tilang dan selanjutnya terdakwa SULTAN ALAUDDIN diminta untuk mengikuti proses persidangan.

b) Identitas Terdakwa

- 1) Nama : SULTAN ALAUDDIN
- 2) Alamat : Jl. Tamangapa Raya No. 182 Makassar
- 3) Pekerjaan : Swasta
- 4) Pendidikan : SMA
- 5) Umur : 34 Tahun
- 6) Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 18 April 1981
- 7) No. KTP : -

c) Identitas Kendaraan

1) Kendaraan Nomor Polisi : DD 4351 ND

2) Jenis : Sepeda Motor

3) Merk : Suzuki / Shogun

4) Noka : -

5) Nosin : -

d) Waktu Kejadian

Terdakwa SULTAN ALAUDDIN pada tanggal 18 Januari 2016 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan DD 4351 ND telah melanggar dengan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai salah satu syarat dalam berkendara dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, kemudian di Tilang oleh petugas Sat Lantas Polres Pangkep.

e) Barang Bukti

Barang bukti yang disita oleh petugas Polres Pangkep dari tempat kejadian adalah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama SULTAN ALAUDDIN.

f) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep

Berdasarkan perkara dengan tanggal 28 Januari 2016 Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa (SULTAN ALAUDDIN) yang identitasnya tersebut di bawah di balik Tilang ini melakukan pelanggaran lalu

lintas jalan tertentu Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) dan di jatuhkan pidana denda sebesar Rp 75.000,00 (termasuk biaya perkara Rp 1.000,00) memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini KAMIS tanggal 28 Januari 2016. Oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya.

Hakim : NUR RISMAYANTI, SH

Panitera/ Pengganti : THAMRIN, SH

Catatan Petugas : VERSTEK- 28 Januari 2016

(6) Tindakan Aparat Penyidik Sat. Lantas Polres Pangkep dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu lintas

Penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa MUSCHAER FADLI, USMAN, NASRULLAH, MUH. SYAIFUL MALIK dan SULTAN ALAUDDIN serta terdakwa-terdakwa pelanggaran lalu lintas lainnya oleh Penyidik (Polisi Sat Lantas Polres Pangkep) sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu Pasal 205 ayat (2) KUHAP, petugas Penyidik atas kuasa yang diberikan Penuntut Umum melimpahkan berkas berupa catatan pelanggaran lalu lintas terdakwa MUSCHAER FADLI, USMAN, NASRULLAH, MUH. SYAIFUL MALIK dan terdakwa SULTAN ALAUDDIN serta terdakwa-terdakwa pelanggaran lalu lintas lainnya

ke Pengadilan Negeri Pangkep untuk kemudian menjalani proses persidangan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengaku pernah melakukan pelanggaran lalu lintas mengatakan bahwa masih adanya beberapa oknum aparat yang melakukan penyimpangan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas seperti melakukan negosiasi pemberian surat Tilang. Oknum petugas tersebut biasanya akan memberikan 2 (dua) opsi/pilihan apakah mau di Tilang kemudian ikut sidang atau damai di tempat (membayar sejumlah uang supaya tidak di Tilang). Praktek inilah yang membuat citra Kepolisian dan instansi lain yang berwenang dalam bidang lalu lintas menjadi buruk selain itu hal ini merugikan Negara karena membuat pemasukan Negara menjadi berkurang. Namun perlu pula diluruskan bahwa tidak semua aparat melakukan penyimpangan tersebut bahkan adapula masyarakat yang meminta kepada oknum aparat lalu lintas agar tidak menilang si pelanggar dengan iming-iming mau memberikan sejumlah uang. Sehingga bentuk penyimpangan yang terjadi diatas bukan hanya kesalahan dari petugas saja tetapi juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat, petugas seharusnya menindak dengan tegas para pelanggar lalu lintas baik itu memberikan teguran/peringatan atau memberikan surat Tilang dan masyarakat juga sadar bahwa dalam berkendara harus mematuhi aturan yang berlaku dan mau mengikuti prosedur apabila melakukan kesalahan.

(7) Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelanggaran lalu lintas

- a) Kasus I (Pelanggaran Lalu Lintas dengan tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan)

Terdakwa MUSCHAER FADLI telah melanggar dengan tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan. Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut

:

Pasal 307 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)”.

- b) Kasus II (Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi)

Terdakwa USMAN telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor dengan tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi

ketentuan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)”.

c) Kasus III (Pelanggaran Lalu Lintas dengan tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang)

Terdakwa NASRULLAH telah melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai kendaraan bermotor umum dengan tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 308 : “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum yang :

- (1) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- (2) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- (3) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- (4) Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173”.

d) Kasus IV (Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tidak Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan)

Terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor dengan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 285 ayat (1) : “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem,

lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

- e) Kasus V (Pelanggaran Lalu Lintas dengan berkendara Tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm)

Terdakwa SULTAN ALAUDDIN telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor dengan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai salah satu syarat dalam berkendara dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 288 ayat (1) : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)".

Pasal 291 ayat (2) : "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

Dari kelima kasus diatas dapat kita bandingkan bahwa pemberian Putusan sanksi denda Tilang oleh Hakim Pengadilan berbeda-beda tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan dan jenis kendaraan yang dipakai oleh para pelanggar lalu lintas.

b. Pembahasan Proses Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengadilan Negeri Pangkep

Sebelum proses persidangan dimulai, petugas Pengadilan terlebih dahulu mengurutkan data-data pelanggaran yang kemudian dihadapkan di dalam proses persidangan. Hakim yang memimpin jalannya proses persidangan adalah Hakim Tunggal. Dalam menjalankan proses persidangan pelanggaran lalu lintas jalan ini Hakim menjalankan proses sidang dengan acara cepat, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP yang menyatakan :

"Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan

terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding".

- a) Pada proses persidangan Hakim membacakan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUSCHAER FADLI, Hakim memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)".

Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa MUSCHAER FADLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu melanggar dengan tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dalam berlalu lintas;

- b) Pada proses persidangan Hakim membacakan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa USMAN, Hakim memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar Pasal 281 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)”.

Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.

- c) Pada proses persidangan Hakim membacakan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa NASRULLAH, Hakim memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan :

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum yang :

- (1) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- (2) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- (3) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- (4) Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173”.

Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa NASRULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai kendaraan bermotor umum dengan tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang.

- d) Pada proses persidangan Hakim membacakan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK, Hakim memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan :



“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Adapun bentuk pelanggaran adalah sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai sepeda motor dengan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- e) Pada proses persidangan Hakim membacakan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa SULTAN ALAUDDIN, Hakim memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan :

Pasal 288 ayat (1) :“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)".

Pasal 291 ayat (2) : "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut :

- (1) Menyatakan bahwa terdakwa SULTAN ALAUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Menyatakan bahwa terdakwa SULTAN ALAUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai

kendaraan bermotor dengan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

Terdakwa MUSCHAER FADLI, USMAN, NASRULLAH, MUH. SYAIFUL MALIK dan SULTAN ALAUDDIN serta terdakwa-terdakwa pelanggaran lalu-lintas lainnya menjalani proses persidangan sesuai dengan daftar antri jalannya sidang. Mengingat banyaknya perkara pelanggaran lalu lintas dan jenis pelanggaran yang berbeda-beda serta proses persidangan yang menggunakan proses beracara cepat, maka Pengadilan Negeri Pangkep menjalankan proses persidangan dengan mengelompokkan jenis-jenis pelanggarannya. Selain itu bagi pelanggar lalu lintas yang tidak hadir saat persidangan maka Hakim Pengadilan memberikan Putusan Verstek.

c. Eksekusi Uang Denda Tilang Oleh Kejaksaan Negeri Pangkep.

(1) Penerimaan Uang Denda Tilang Oleh Petugas Kejaksaan Negeri Pangkep.

Petugas yang menerima pembayaran uang denda Tilang perkara pelanggaran lalu lintas adalah petugas yang ditunjuk sebagai penerima uang denda Tilang oleh pihak Kejaksaan Negeri Pangkep. Penerimaan uang denda Tilang oleh Kejaksaan Negeri Pangkep sesuai dengan kewenangannya sebagai eksekutor dalam menangani uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas,

yang sesuai dalam Surat Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I. tanggal 19 Juni 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Untuk perkara terhadap terdakwa MUSCHAER FADLI, USMAN, NASRULLAH, MUH. SYAIFUL MALIK dan SULTAN ALAUDDIN, Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep menerima pembayaran dari terdakwa sesuai dengan apa yang menjadi amar putusan yang diterima keduanya dan sesuai dengan bukti dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Terdakwa MUSCHAER FADLI mendapat amar putusan berupa denda Tilang sebesar Rp 125.000,00 (termasuk biaya perkara sebesar Rp 1.000,00). untuk perkara yang dialami oleh terdakwa MUSCHAER FADLI ini Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep setelah menerima semua pembayaran Tilang kemudian petugas memberi kuitansi pembayaran denda Tilang kepada terdakwa serta memberikan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian yaitu Surat Ijin Mengemudi (SIM) jenis B1 Umum atas nama MUSCHAER FADLI dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor kendaraan DP 8431 PZ milik terdakwa;

2) Terdakwa USMAN mendapat amar putusan berupa denda Tilang sebesar Rp 75.000,00 (termasuk biaya perkara sebesar Rp 1.000,00) untuk perkara yang dialami oleh terdakwa USMAN ini Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep setelah menerima semua pembayaran Tilang kemudian petugas memberi kuitansi pembayaran denda Tilang kepada terdakwa serta memberikan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor kendaraan DD 6223 ES milik terdakwa;

3) Terdakwa NASRULLAH mendapat amar putusan berupa denda Tilang sebesar Rp 100.000,00 (termasuk biaya perkara sebesar Rp 1.000,00), namun dikarenakan terdakwa NASRULLAH tidak hadir di dalam proses persidangan dan tidak mewakilkan kepada siapapun maka dalam hal ini Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep menunda penerimaan pembayaran denda Tilang tersebut sampai terdakwa membayarnya dan dengan dasar penundaan tersebut maka petugas Kejaksaan tetap memegang barang bukti terdakwa berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan nomor kendaraan DD 1209 BD dan Surat Ijin

Mengemudi (SIM) jenis A Umum atas nama NASRULLAH milik terdakwa;

4) Terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK mendapat amar putusan berupa denda Tilang sebesar Rp 75.000,00 (termasuk biaya perkara sebesar Rp 1.000,00) untuk perkara yang dialami oleh terdakwa MUH. SYAIFUL MALIK ini Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep setelah menerima semua pembayaran Tilang kemudian petugas memberi kuitansi pembayaran denda Tilang kepada terdakwa serta memberikan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor kendaraan DD 6424 ES milik terdakwa;

5) Terdakwa SULTAN ALAUDDIN mendapat amar putusan berupa denda Tilang sebesar Rp 75.000,00 (termasuk biaya perkara sebesar Rp 1.000,00), namun dikarenakan terdakwa SULTAN ALAUDDIN tidak hadir di dalam proses persidangan dan tidak mewakilkan kepada siapapun maka dalam hal ini Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep menunda penerimaan pembayaran denda Tilang tersebut sampai terdakwa membayarnya dan dengan dasar penundaan tersebut maka petugas Kejaksaan tetap memegang barang bukti

terdakwa berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama SULTAN ALAUDDIN milik terdakwa

Setelah semua proses persidangan dan pembayaran pada sidang hari itu selesai, maka Pegawai Pengadilan Negeri Pangkep kemudian mengumpulkan uang denda Tilang dan membuat surat pelimpahan Putusan Pengadilan kemudian selanjutnya dikirim ke Kejaksaan Negeri Pangkep untuk di lakukan eksekusi. Setelah pihak Kejaksaan Negeri Pangkep menerima uang pembayaran denda tilang dan berkas Putusan dari Pengadilan kemudian petugas Tilang Pengadilan melaporkan hasil penerimaan uang denda Tilang perkara lalu lintas tersebut kepada Bendahara Penerima (selanjutnya di sebut Benma) sebagai bukti bahwa proses persidangan dan penerimaan uang denda Tilang perkara pelanggaran lalu lintas tersebut telah selesai, setelah itu Petugas Tilang membuat Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Pengganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara disertai juga Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara. Setelah proses penyerahan Surat Perintah Penyerahan Denda/ Denda Pengganti Uang Pengganti/Biaya Perkara disertai juga Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara, selanjutnya Bendaharawan Penerima/ Penyetor menyetor uang denda Tilang dan biaya perkara ke kantor kas negara yang ditunjuk yaitu Bank BRI didasarkan dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana

Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, kemudian Bendaharawan Penerima/ penyeter juga membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Laporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah sebagai bukti bahwa penanganan uang denda Tilang perkara pelanggaran lalu lintas ini telah disetorkan kepada kas negara sesuai dengan aturan di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

(2) Pembahasan Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Uang Denda Tilang Oleh Kejaksaan Negeri Pangkep.

Pelaksanaan eksekusi mengenai denda Tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri Pangkep adalah merupakan salah bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan khusus terhadap eksekusi uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang Tilang dan biaya perkara

pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Pangkep telah berjalan sebagaimana semestinya yang diatur di dalam ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut. Di dalam praktek pelaksanaan eksekusi denda Tilang dan biaya perkara dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan atau dasar hukum mengenai eksekusi denda uang Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas ini di atur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dimana Kejaksaan Negeri Pangkep telah melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ketentuan tersebut.

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor Jaksa Penuntut Umum dibantu oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai pihak yang memfasilitasi dan menerima uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas ini dari pelanggar. Untuk penugasan penerimaan uang denda Tilang dan biaya perkara seperti yang dimaksud di atas ini adalah merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh

pihak Kejaksaan Negeri Pangkep, pada dasarnya tidak terjadi penyimpangan mengenai hal ini.

2) Implementasi atau pelaksanaan eksekusi.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas ini dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, pihak Kejaksaan Negeri Pangkep telah menugaskan Jaksa Penuntut Umum untuk menerima pembayaran uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas.

Mengenai penerimaannya Jaksa Penuntut Umum menerima semua pembayaran denda uang Tilang dari pelanggar yang disidangkan pada hari itu dan termasuk perkara yang diputus dengan putusan verstek. Di dalam pemberkasannya putusan verstek tetap harus dimasukkan dalam laporan karena berkas laporan verstek termasuk di dalam berkas-berkas yang disidangkan pada hari itu.

3) Tindakan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan atau tindakan eksekusi uang denda Tilang dan biaya perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep, yaitu hanya sebagai Jaksa pengawas dimana di dalam proses persidangan perkara pelanggaran lalu lintas ini seorang Jaksa Penuntut Umum bisa tidak menghadiri proses proses sebagaimana di dalam proses sidang perkara pidana biasa dan hanya dihadiri oleh Petugas Tilang dari Kejaksaan Negeri Pangkep.

- 4) Efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pangkep, telah sesuai sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan mengenai penanganan proses perkara pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Pangkep maka penulis dapat menggambarkan bahwa proses penanganan denda uang Tilang oleh Kejaksaan Negeri Pangkep berawal dari pelimpahan berkas perkara pelanggaran lalu lintas oleh Penyidik Kepolisian yang “atas kuasa” Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan (Pasal

205 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara lalu lintas sidang di Pengadilan Negeri Pangkep, hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP dimana proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini adalah dengan proses beracara secara cepat sesuai dengan pasal 205 KUHAP, dimana perkara pelanggaran lalu lintas adalah merupakan jenis perkara tindak pidana ringan di dalamnya mengatur tentang penanganan terhadap perkara tindak pidana ringan. Mengenai pengaturan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Pangkep ini dilakukan dengan cara pelanggar harus antri dalam menjalani proses pemeriksaannya sama sekali tidak menyimpang dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang, ini hanyalah semacam sistem yang harus dijalani di dalam prosesnya, hal ini mengingat perkara yang cukup banyak dan jenis perkaranya sama dan mengenai hasil Putusannya Panitera Pengadilan mencatatnya dalam buku register.

Mengenai proses penerimaan uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemberkasannya ini, Kejaksaan Negeri Pangkep telah melakukannya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No.

B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. Prosedur mengenai pemberkasan terhadap uang denda Tilang diawali dengan penerimaan denda uang Tilang dan biaya perkara oleh Petugas Tilang Kejaksaan sesuai dengan keseluruhan berkas perkara pelanggaran lalu lintas yang diterima oleh Kejaksaan pada saat hari sidang tersebut, mengenai putusan Verstek terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Hakim pengadilan ini merupakan resiko atau tanggung jawab dari pihak Kejaksaan untuk menanggihkan atau menunda penyetoran tersebut. Pihak Kejaksaan tidak harus menanggung dahulu pembayaran uang denda Tilang dan biaya perkara tersebut. Sebagai eksekutor tentunya Kejaksaan merupakan pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang dalam hal ini penanganan terhadap denda uang Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas. Apabila ada pelanggar yang tidak datang pada saat proses persidangan dan sekaligus tidak hadir untuk membayar denda maupun biaya perkaranya ini adalah tugas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mencari pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera di identitas milik pelanggar, karena ini merupakan kewenangan (diferensiasi fungsional) sekaligus tugas yang harus dilakukan oleh pihak Kejaksaan.

Berdasarkan penelitian yang terjadi adalah proses penerimaan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pangkep melalui petugasnya, walaupun hal tersebut merupakan tugas dari Penuntut Umum yang berwenang menangani perkara pelanggaran lalu lintas, petugas Kejaksaan hanya bertugas untuk menerima dan nantinya akan dilaporkan kepada Penuntut Umum, menurut penulis ini tidak menyimpang hal tersebut hanyalah karena hal ini pembagian tugas di Kejaksaan yang nantinya dapat berubah sesuai kebijakan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa penyetoran uang denda Tilang dan biaya perkara harus disetorkan kepada kas negara dalam waktu 1x24 jam atau satu hari kerja setelah penerimaan uang tersebut (Pasal 9 Keppres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984), maka dalam hal tersebut sebaiknya pihak Kejaksaan tetap harus menyetorkan semua denda uang Tilang dan biaya perkara serta melaporkan mengenai pembayaran yang ditunda agar nantinya tidak akan menyulitkan dalam pemberkasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bentuk penyelewengan terhadap uang denda Tilang dan biaya perkara yang merupakan hak yang menjadi milik negara sebagai salah satu bentuk pemasukan negara.

Pelimpahan laporan beserta uang denda Tilang dan biaya perkara oleh Penuntut Umum kepada Bendahara khusus penerima/ penyetor sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, dalam hal ini menurut penelitian berupa hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkep Muhammad Yusuf, SH dan petugas Tilang Kejaksaan Negeri Pangkep Tesar Iriaman, A.Md.Kom.,SH tata urutan atau prosedur pemberkasan yang di dalamnya terdapat pengaturan administrasi keuangan mengenai uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas adalah pelaksanaan penyetoran uang denda Tilang dan biaya perkara telah sesuai dengan apa yang telah menjadi aturan dan kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, dimana uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas yang diterima pada hari sidang tersebut harus disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau satu hari setelah penerimaan uang denda Tilang



dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas. Pihak Kejaksaan Negeri Pangkep melalui Bendaharawan Khusus Penerima/ Penyetor telah mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan atau diatur dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984. Adapun dalam pelaksanaannya setelah dilakukan penyetoran uang denda Tilang dan biaya perkara dan disertai Surat Perintah Penyerahan Denda/Biaya Perkara kepada bendahara khusus penerima/ penyetor di Kejaksaan Negeri Pangkep. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.I. No. B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, maka Petugas Tilang Kejaksaan Tesar Iriaman, A.Md.Kom,SH selaku petugas Kejjaksaaan yang menangani uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara khusus penerima/ penyetor di Kejaksaan Negeri Pangkep sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu untuk selanjutnya oleh bendahara khusus penerima/ penyetor akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran kepada kas negara. Sebelum melakukan penyetoran kepada kas negara berdasarkan penelitian, Bendahara khusus penerima/ penyetor terlebih dahulu meneliti berkas yang disetorkan oleh

Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu agar semua administrasi terhadap uang denda Tilang tersebut tidak terdapat kekeliruan, karena ini menyangkut uang yang seharusnya menjadi hak milik negara. Setelah pemberkasan selesai kemudian Bendahara khusus penyetor/ penerima membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu mengenai penerimaan uang denda Tilang dan penerimaan uang biaya perkara sesuai dengan berkas yang terkait. Langkah ataupun prosedur selanjutnya yaitu mengenai penyetoran kepada kas negara, Bendahara khusus penerima/ penyetor menyerahkan atau menyetor uang denda Tilang berikut biaya perkara kepada kas negara yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Bank BRI. Dari semua hal di atas terkait dengan penyetoran uang denda Tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada bendahara penyetor yang selanjutnya disetorkan kepada kas negara yang ditunjuk yaitu Bank BRI tidak terdapat suatu penyimpangan atau suatu hal yang mengarah pada penyelewengan terhadap uang denda Tilang dan hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya.

3.2 Kendala yang Dihadapi Pihak Kejaksaan Negeri Pangkep Dalam menjalankan tugasnya selaku Eksekutor Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Pangkep Jaksa Muhammad Yusuf, SH dan Petugas Tilang Kejaksaan Negeri Pangkep Bapak Tesar Iriaman, A.Md.Kom.,SH yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas ini, kendala yang dihadapi adalah mengenai penulisan alamat yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu lintas tersebut. Pihak Kepolisian dalam hal ini petugas Sat Lantas terkadang saat melakukan penindakan berupa penilangan tidak menulis lengkap alamat terdakwa, hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Pangkep apabila terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep adalah Putusan Verstek, sedangkan pada aturannya bahwa uang denda Tilang dan biaya perkara harus disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau dalam waktu 1 (satu) hari setelah penerimaan uang denda Tilang dan uang biaya perkara, maka tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah tetap melaporkan adanya berkas perkara tersebut dan menunggu sampai pelanggar datang untuk membayarnya, hal tersebut nantinya akan mempersulit pemberkasan dan sistem administrasi mengenai penanganan uang denda Tilang dan uang biaya perkara. Hal semacam ini sebetulnya merupakan kewenangan (diferensiasi fungsional) serta merupakan tugas dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai pihak eksekutor untuk mencari alamat pelanggar untuk meminta pembayaran denda Tilang dan biaya perkara tersebut.

Untuk kasus semacam ini menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pangkep Jaksa Muhammad Yusuf, SH dan Petugas Tilang Kejaksaan Negeri Pangkep saudara Tesar Iriaman, A.Md.Kom.,SH mengatakan bahwa terdakwa tetap akan hadir untuk membayarnya walaupun tidak pada hari sidang tersebut, mengingat barang bukti milik pelanggar masih disita oleh Kejaksaan dan terdakwa sudah pasti datang untuk mengambilnya. Untuk hambatan yang lainnya menurut narasumber di atas tidak terdapat kendala-kendala yang berarti dalam pelaksanaan penanganan denda uang Tilang perkara pelanggaran lalu lintas tersebut.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah proses persidangan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ini telah selesai dan semua pembayaran denda Tilang telah diterima oleh Petugas Tilang Kejaksaaan maka selanjutnya Petugas Tilang Kejaksaaan membuat laporan berupa penyetoran uang denda Tilang kepada Bendaharawan khusus penerima penyetor. Laporan penyerahan ini memuat Berita Acara Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah Penyerahan Denda/denda Pengganti/ Uang Pengganti Biaya Perkara dan sejumlah uang denda Tilang dan biaya perkara pada hari sidang itu. Bendaharawan khusus penerima/ penyetor setelah menerima Berita Acara Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah Penyerahan Denda/denda Pengganti/ dan sejumlah uang denda Tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalu lintas ini kemudian menyetorkan ke kas negara yang tunjuk yaitu Bank BRI. Selanjutnya bendaharawan khusus penerima uang denda Tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalu lintas membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagai

bukti bahwa penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dan semua uang denda Tilang dan biaya perkara telah disetorkan kepada kas Negara.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan selaku Eksekutor sanksi denda Tilang adalah mengenai penulisan identitas pelanggar yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran (surat Tilang) lalu lintas. Hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Pangkep dalam melakukan eksekusi karena apabila terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep adalah Putusan Verstek maka Kejaksaan harus mencari alamat si pelanggar untuk dilakukan eksekusi dan apabila alamat yang di tulis tidak jelas maka sangat sulit untuk melakukan eksekusi.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian khususnya petugas Sat Lantas sebagai pihak yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas agar lebih cermat dalam menulis alamat lengkap para pelanggar lalu lintas sehingga memudahkan Kejaksaan untuk mengeksekusi hasil putusan Hakim.

2. Pihak Kejaksaan diharapkan tetap menjalankan tugasnya sebagai eksekutor berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sehingga apa yang menjadi hak negara berupa penerimaan uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas akan tetap dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu bentuk pemasukan negara sebagaimana kewenangan (diferensiasi fungsional) Kejaksaan, hal tersebut sudah menjadi kewenangan Kejaksaan sebagai eksekutor mengenai penanganan uang denda Tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas serta untuk menghindari penyelewengan uang denda Tilang yang seharusnya masuk ke dalam kas negara dikarenakan oknum pelanggar tidak mengikuti proses persidangan dengan memilih cara membayar/ menitipkan uang denda Tilang kepada petugas Penyidik (Polisi Satuan Lalu Lintas);

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika
- Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- , 2016, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di luar KUHP*, Kencana, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- , 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1993 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Republik Indonesia Nomor : B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

